BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Sistem Informasi

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Nash yang diterjemahkan oleh Lamidjan dan Susanto yang dikutip oleh Juan Kasma (2012 : 3) Sistem Informasi adalah:

> "Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat".

Sedangkan menurut Susanto (2007 : 55) Sistem Informasi adalah :

> "Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna".

Senada dengan Susanto menurut McKeown yang dikutip oleh Azhar Susanto (2007 : 56) Sistem Informasi adalah :

> "Sistem Informasi merupakan gabungan dari komputer dan *user* yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi tersebut".

Berbeda dengan McKeown menurut Yakub (2012 : 19) sistem informasi adalah :

> "Sistem informasi haruslah jelas tujuannya dan terkompiterisasi, namun komputerisasi hanya dikenakan secara selektif terhadap aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan data yang berskala besar tapi memerlukan

> proses yang menuntut ketelitian dan kecepatan tinggi, serta pekerjaan yang secara manual sudah tidak mungkin dipertahankan".

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi adalah kumpulan dari sistem yang sudah mulai terkomputerisasi yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan akan menghasilkan suatu informasi yang berguna untuk digunakan kemudian.

2.1.1.2 Pengertian Kualitas Sistem Informasi

Menurut DeLone dan McLean (2003) Kualitas sistem informasi adalah :

> "Kualitas sistem berarti fokus pada performas sistem informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan dan prosedur yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang terdiri dari kemudahan untuk digunakan (*ease to use*), kemudahan diakses (*flexibility*), keandalan sistem (*reliability*)".

Berbeda dengan DeLone dan McLean menurut Shannon dan Weaver (2003) Kualitas sistem informasi adalah:

> "Kualitas suatu sistem informasi mengukur kesuksesan secara teknik. Level teknikal komunikasi diartikan sebagai keakuratan dan keefisienan sistem komunikasi yang menghasilkan informasi".

Sedangkan menurut Witarto (2004 : 19) kualitas sistem informasi adalah :

> "Sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika usernya rajin memasukkan dan memeriksa data dari waktu ke waktu, jika operatornya rajin memeriksa kebenaran proses-proses pengolahan data yang ada di dalamnya, melalui keberadaan sistem informasi yang *up to date*, serta didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir".

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas sistem informasi adalah performa yang diukur dari berkualitas atau tidaknya serta sudah

*up to date*nya suatu sistem informasi yang menghasilkan sebuah informasi sebagai bahan pengambilan keputusan.

2.1.1.3 Tujuan Sistem Informasi

Tujuan utama diadakannya Sistem Informasi menurut Gillespie, yang dikutip oleh Lamidjan dan Susanto (2001 : 37) adalah :

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi
2. Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal.
3. Untuk menciptakan biaya dan usaha.

2.1.1.4 Komponen Sistem Informasi

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011 : 17) komponen yang mempengaruhi Sistem Informasi adalah Komputer:

1. *Hardware*
 Peralatan pada sistem computer yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang.
2. *Software*
 Program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data.
3. *Brainware*
 Manusia yang terlibat dalam pengoperasian komputer.

2.1.1.5 Indikator Kualitas Sistem Informasi

Menurut Azhar Susanto (2007 : 106) Indikator Kualitas Sistem Informasi adalah :

Integrasi yang harmonis

Berbeda dengan Azhar Susanto menurut Basuki dan Abdurrachman (2001) Indikator Kualitas Sistem Informasi adalah :

1. *Reliability* (Keandalan)
2. *Flexibility* (Fleksibilitas)

Senada dengan Basuki dan Abdurrachman menurut Santoso et al (2007) Indikator Kualitas Sistem Informasi adalah :

1. *Flexibility* (Fleksibilitas)
2. *Functionality* (Fungsionalitas)

Sedangkan menurut Davis FD (1989) Indikator Kualitas Sistem Informasi adalah :

Ease of Use (Kemudahan Penggunaan)

Berbeda dengan Davis FD menurut DeLone dan Mclean (2003) Indikator Kualitas Sistem Informasi adalah :

1. *Adaptability* (Keadaptasian)
2. *Usability* (Ketergunaan)
3. *Availability* (Ketersediaan)
4. *Reliability* (Keandalan)
5. *Respon time* (Lama respon)

Berdasarkan beberapa indikator yang diuraikan diatas maka indikator kualitas sistem informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Reliability* (Keandalan)
 Keandalan itu digunakan untuk menyatakan kemampuan perangkat lunak untuk tetap dapat beroperasi tanpa mengalami gangguan (*error*) yang berarti dalam jangka waktu yang lama. Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.
 (Basuki dan Abdurrachman, 2001).

2. *Adaptability* (Keadaptasian)
 Keadaptasian digunakan untuk menyatakan kemampuan perangkat lunak dalam beradaptasi terhadap semua kondisi.
 (DeLone dan Mclean, 2003).
3. Integrasi yang harmonis
 Keharmonisan integrasi dari sistem-sistem informasi harus didukung oleh keharmonisan integrasi komponen-komponen yang membentuknya.
 (Azhar Susanto, 2007 : 106).
4. *Ease of Use* (Kemudahan Penggunaan)
 Kemudahan pengunaan (*ease of use*) merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami.
 (Davis FD, 1989).

2.1.2 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kualitas

Menurut Juran (1962) kualitas adalah :

"Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya"

Senada dengan Juran menurut Poll dalam jurnal Mirna dan Reza (2009 : 4) Kualitas adalah :

"Kualitas merupakan kemampuan mencapai tujuan dan penyesuaian antara pengguna dan pelanggan".

Sedangkan menurut Yuadi dalam jurnal Mirna dan Reza (2009 : 4) Kualitas adalah :

"Kebutuhan dan karakteristik berperan penting dalam mendefinisikan suatu kualitas".

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas adalah karakteristik baik atau buruknya kemampuan dalam mencapai tujuan.

2.1.2.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013 : 324) Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Pemeriksaan pajak adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang sangat tidak diharapkan oleh wajib pajak karena dengan dilakukannya oleh pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan mempunyai tambahan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha".

Berbeda dengan Nur Hidayat menurut Widi Widodo (2010 : 198) Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Pemeriksaan adalah suatu instrument yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri atau perhitungan administratif otomatis".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009 : 45) Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersebut hingga menghasilkan sebuah keputusan.

2.1.2.3 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007 : 91) Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu".

Senada dengan John Hutagaol menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 264) Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah tingkat baik atau buruknya hasil dari kegiatan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan di dasarkan kepada prosedur pemeriksaan yang dilakukan benar, jangka waktu dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai, serta berpedoman pada perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 17/PMK.03/2013 adalah:

> "Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 246) Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Tujuan yang terutama dari pemeriksaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak".

Berbeda dengan Siti Kurnia Rahayu menurut Mardiasmo (2009 : 51) Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :
> 1. Surat pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
> 2. Surat pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan menunjukan rugi.
> 3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
> 4. Surat pemberitahuan yang memenuhi segala seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
> 5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak terpenuhi".

2.1.2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 260) adalah :

> "1. Teknologi informasi *(information technology)*
> Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT).*
> 2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
> Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemriksaan.
> 3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
> Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeiksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward dan punishment.*

4. Sarana dan prasarana pemeriksa *(audit facilities)*
 Sarana prasarana pemeriksa seperti negara Sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya Sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak".

2.1.2.6 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Indikator Pemeriksaan Pajak adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Integritas Pemeriksaan
3. Teknologi Informasi
4. Rasio Pemeriksa Wajib Pajak
5. Melakukan penilaian atas sistem Pengendalian Intern
6. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
7. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen
8. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
9. Memberitahuakan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
10. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 264) Indikator pemeriksaan pajak adalah :

> "Pelaksanaan pemeriksaan pajak akan menjadi berkualitas apabila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan".

Berbeda dengan Siti Kurnia Rahayu menurut Soemarso S.R (2007: 116) Indikator Pemeriksaan Pajak adalah :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indikator Pemeriksaan Pajak adalah :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Berdasarkan beberapa indikator yang diuraikan diatas maka indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya.
 (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 264).
2. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu.
 (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 264).
3. Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan.
 (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 264).

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) Kepatuhan Perpajakan adalah :

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpakannya dan melaksanakan hak perpajakannya".

Berbeda dengan Safri Nurmantu menurut James dikutip oleh Gunadi (2005 : 5) Kepatuhan Perpajakan adalah :

> "Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Kepatuhan Perpajakan adalah :

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Senada dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) Kepatuhan Perpajakan adalah :

> "Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) kepatuhan perpajakan adalah :

> "Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan kepatuhan dalam membayar pajak terhutang".

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti mengisi formulir SPT dengan lengkap, benar dan jelas, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan menyampaikan SPT tepat waktu.

2.1.3.2 Macam-macam Kepatuhan

Macam-macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal
 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana waijb pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material
 Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuahn formal.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Perpajakan

Menurut Widi Widodo, dkk (2010: 254) Indikator Kepatuhan Perpajakan adalah :

1. Pendaftaran wajib pajak.
2. Penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
3. Pembayaran pajak.
4. Pelaporan pembayaran pajak.
5. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
6. Penghargaan terhadap independensi akuntan publik konsultan pajak.
7. Jumlah tunggakkan pajak.

Sedangkan menurut Nur Hidayat (2013 : 326) Indikator Kepatuhan Perpajakan adalah :

1. Laporan wajib pajak tidak benar.
2. Laporan wajib pajak tidak tertib.
3. Laporan wajib pajak diragukan kebenarannya.
4. Wajib pajak menggunakan identitas yang bukan menjadi haknya.

Berbeda dengan Nur Hidayat menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 139) Indikator Kepatuhan Perpajakan adalah :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) Kepatuhan Perpajakan adalah :

> "Adapun tindakan wajib pajak yang mencerminkan kepatuhan perpajakan diantaranya adalah wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, benar dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Melengkapi Handayani menurut SIti Kurnia Rahayu (2010 : 139) Indikator Kepatuhan Perpajakan adalah :

> "Wajib Pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu berakhir".

Berdasarkan beberapa indikator yang diuraikan diatas maka indikator Kepatuhan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
 Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004).
2. Melakukan perhitungan dengan benar.
 Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004).
3. Melakukan pembayaran tepat waktu.
 Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004).
4. Wajib Pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu berakhir.
 (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 139).

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 260) yang menyatakan bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah :

> "Kemajuan sistem informasi yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak harus di iringi dengan penggunaan sistem informasi oleh pemeriksa. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak".

Masih menurut John Hutagaol (2007 : 91) yang menyatakan bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah :

> "Perkembangan komputer *hardware* dan *software* dalam sistem informasi sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas".

Sedangkan menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011 : 226) yang menyatakan bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak :

> "Pemeriksaan bertujuan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi efisiensi dan keefektivitan pelaksanaan berbagai tahap dalam pengembangan suatu sistem informasi. Suatu pemeriksaan harus menekankan pada semua sistem informasi baik manual maupun terkomputerisasi".

Berdasarkan teori-teori penghubung serta hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh

terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Semakin berkualitas sistem informasi yang digunakan maka pemeriksaan pajak akan semakin berkualitas.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

> "Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukanya pemeriksaan terhadap dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik".

Menurut Nur Hidayat (2013 : 324) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

> "Pemeriksaan pajak merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh direktorat jenderal pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan dan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan".

Menurut Soemarso S. R (2007 : 112) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

> "Pemeriksaan pajak berkaitan dengan pemastian kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya".

Menurut Widi Widodo (2010 : 212) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

> "Pemeriksaan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak".

Menurut John Hutagaol (2007 : 91) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

> "Pemeriksaan pajak menggunakan sistem informasi dapat memberikan *deterrent effect* dan sekaligus mempengaruhi peningkatkan kepatuhan perpajakan".

Menurut Appah Ebimobowei (2013 : 108) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

> *"One measure that can be used to improve the level of tax compliance is tax audit".*

Sedangkan menurut Ola (2001) yang dikutip oleh Appah Ebimobowei (2013 : 108) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

> *"Of the view that tax audit helps to improve voluntary compliance by detecting and bringing into account those who do not pay correct amount of tax".*

Menurut Daniel (1999) dikutip oleh Mu'azu saidu badar (2012 : 74) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

> *"Auditing is an independent examination and expression of opinion on the financial statement of an enterprise by an appointed auditor in accordance with his terms of engagement and compliance with statutory regulation and professional requirements".*

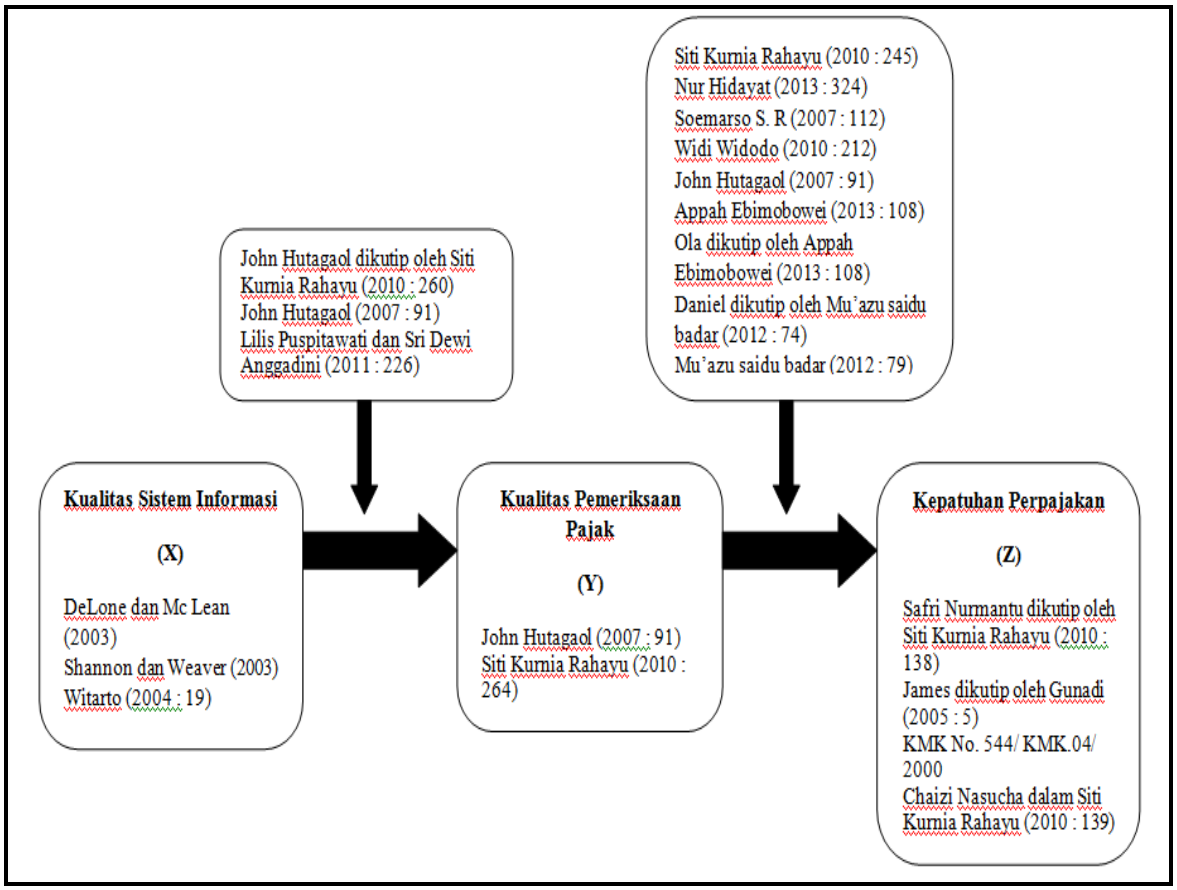
Sedangkan menurut Mu'azu saidu badar (2012 : 79) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah :

"Tax audit improves the level of compliance of tax payers".

Berdasarkan teori-teori peghubung serta hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Kualitas Pemeriksaan Pajak yang baik akan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigm penelitian sebagai berikut :

Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Umi Narimawati (2008 : 20) adalah :

" 1. Merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran.
2. Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data dilapangan).
3. Kesimpulan yang sifatnya mesih sementara perlu di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan)".

Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara Kualitas Sistem Informasi (X) terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dan implikasinya terhadap Kepatuhan Perpajakan (Z) maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. **H_1 : Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.**
2. **H_2 : Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.**